



**PUTUSAN**  
**Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh.Rinaldi Ali A. Alias Nanda Bin Muh. Ali Rezky
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 9 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampus Unhalu Blok B/19, Kel. Lahundape,  
Kec. Kendari Barat Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh.Rinaldi Ali A. Alias Nanda Bin Muh. Ali Rezky ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk sendiri yaitu yang bernama Darpin, S.HI., Mardin, S.H., Hertina Yuliani, S.H., Albertus Pakabu, S.H., Fitriani Saleh, S.H., dan Andi Muh Hasgar AS, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (HAMI) yang beralamat di Jalan Mayjen S. Parman No. 76, Kemaraya Kota Kendari – Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa nomor 58/Pid/SKK-LBH-HAMI/XI/2019 tertanggal 7 September dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh.Rinaldi Ali A. Alias Nanda Bin Muh. Ali Rezky**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat diatas 5 (lima) gram “ sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muh.Rinaldi Ali A. Alias Nanda Bin Muh. Ali Rezky** dengan pidana penjara, selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika T erdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
  - 9 (sembilan) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 27,15 gram

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro
- 1 (satu) buah kain pembungkus kacamata
- 3 (tiga) buah sendok shabu
- 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet
- 2 (dua) buah korek api gas
- 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam,
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik Anugrah Putra Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK,
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik Muhammad Rinaldi Ali A. Alias Nanda Bin Muh. Ali Resky
- 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anugrah Putra Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, dan Agus Salim Alias Agus Bin Hasyim B;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian yang menjadi saksi mempunyai kepentingan, sehingga keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis Sabu sehingga diberikan hukuman berupa kewajiban rehabilitasi medis dan sosial kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anaknya yang berumur satu tahun;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU dalam Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUH. RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman dengan berat diatas 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira Pukul 20.00 Wita terdakwa MUH. RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY ditelpon oleh lelaki ARDI (DPO) untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu di sekitaran HBM Anduonohu, sehingga kemudian terdakwa menuju ke HBM tersebut, setelah terdakwa berada di HBM, terdakwa ditelpon lagi oleh lelaki ARDI bahwa barang berupa narkotika jenis shabu ditempelkan di selokan depan Masjid yang disimpan dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah, lalu terdakwa langsung mengambil pembungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa ditelpon lagi oleh lelaki ARDI agar terdakwa menyerahkan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan shabu tersebut kepada saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK (diajukan dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa langsung pergi kerumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK yang terletak di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, setelah tiba dirumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK tersebut terdakwa langsung menyerahkan pembungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan shabu tersebut kepada saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, sesampainya terdakwa dirumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, terdakwa langsung duduk diteras sambil main game, lalu sekira Pukul 22.00 Wita datang beberapa petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari, langsung mengamankan terdakwa bersama saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK dan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. (diajukan dalam berkas terpisah), lalu petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang ikut disaksikan oleh masyarakat di dalam rumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu, 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cuter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085211115403 milik Terdakwa serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya;

- Bahwa dengan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, dan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Beserta barang buktinya dibawa ke kantor Res Narkoba Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 22,7635 gram diberi nomor barang bukti 5161/2019/NNF, telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUH. RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari **"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat diatas 5 (lima) gram"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira Pukul 20.00 Wita

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUH. RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY ditelpon oleh lelaki ARDI (DPO) untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di sekitaran HBM Anduonohu, sehingga kemudian terdakwa menuju ke HBM tersebut, setelah terdakwa berada di HBM, terdakwa ditelpon lagi oleh lelaki ARDI bahwa barang berupa narkoba jenis shabu ditempelkan di selokan depan Masjid yang disimpan dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah, lalu terdakwa langsung mengambil pembungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa ditelpon lagi oleh lelaki ARDI agar terdakwa menyerahkan pembungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan shabu tersebut kepada saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK (diajukan dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa langsung pergi kerumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK yang terletak di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, setelah tiba di rumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK tersebut terdakwa langsung menyerahkan pembungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan shabu tersebut kepada saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, sesampainya terdakwa di rumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, terdakwa langsung duduk diteras sambil main game, lalu sekira Pukul 22.00 Wita datang beberapa petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari, langsung mengamankan terdakwa bersama saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK dan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. (diajukan dalam berkas terpisah), lalu petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang ikut disaksikan oleh masyarakat di dalam rumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 27,15$  (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu, 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah mata cuter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik Terdakwa serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya;

- Bahwa dengan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, dan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Beserta barang buktinya dibawa ke kantor Res Narkoba Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 22,7635 gram diberi nomor barang bukti 5161/2019/NNF, telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU  
KETIGA**

Bahwa Terdakwa **MUH. RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari "Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira Pukul 20.00 Wita terdakwa MUH. RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY ditelpon oleh lelaki ARDI (DPO) untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu di sekitaran HBM Anduonohu, sehingga kemudian terdakwa menuju ke HBM tersebut, setelah terdakwa berada di HBM, terdakwa ditelpon lagi oleh lelaki ARDI bahwa barang berupa narkoba jenis shabu ditempelkan di selokan depan Masjid yang disimpan dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah, lalu terdakwa langsung mengambil pembungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa ditelpon lagi oleh lelaki ARDI agar terdakwa menyerahkan pembungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan shabu tersebut kepada saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK (diajukan dalam berkas terpisah) sehingga terdakwa langsung pergi kerumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK yang terletak di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, setelah tiba di rumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK tersebut terdakwa langsung menyerahkan pembungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan shabu tersebut kepada saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa datang lagi kerumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, sesampainya terdakwa di rumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, terdakwa langsung duduk diteras sambil main game, lalu sekira Pukul 22.00 Wita datang beberapa petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari, langsung mengamankan terdakwa bersama saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK dan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. (diajukan dalam berkas terpisah), lalu petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan yang ikut disaksikan oleh masyarakat di dalam rumah saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu **dengan berat bruto ± 27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram** yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu, 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik Terdakwa serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya;

- Bahwa dengan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama Saksi ANUGERAH CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, dan saksi AGUS SALIM Alias AGUS Bin HASYIM B. Beserta barang buktinya dibawa ke kantor Res Narkoba Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi shabu sejak tahun 2016 dan terakhir kali mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 di Jalan Bunga Nus Indah dengan cara shabu dimasukan kedalam 1 (satu) buah pireks lalu disambungkan ke 1 (satu) buah bong setelah itu pireks dibakar yang mana asapnya masuk kedalam bong, lalu terdakwa menghisap asap tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki resep dari dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 5164/2019/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 5165/2019/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Agung Hermawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, akan terjadi tindak pidana narkoba sehingga dari informasi tersebut saksi langsung menghubungi rekan-rekannya untuk menuju rumah Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, setelah berada di sekitar rumah tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan, setelah mendapatkan informasi yang akurat, saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebekan di rumah Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, dan saat itu saksi menemukan Terdakwa, Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, dan Saksi Agus Salim Alias Agus;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan di dalam rumah Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu, 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK., dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik Terdakwa serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi, Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, menyatakan nakotika tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK,;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi M. Yasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari saksi dihubungi oleh saksi AGUNG HERMAWAN untuk pergi ke rumah Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK,. Setelah berada di sekitar rumah Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pemantauan, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi yang akurat, saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penggerebakan di rumah Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK., dan saat itu saksi menemukan Terdakwa, Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, dan Saksi Agus Salim Alias Agus;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan di dalam rumah Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu, 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 ( satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK., dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik Terdakwa serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi, Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, menyatakan nakotika tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK,;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Sulhan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, serta saksi Agus Salim Alias Agus yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari;

- Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu diatas meja dalam kamar dan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok Marlboro yang dibungkus kain hitam tempat kaca mata yang ditemukan petugas kepolisian diatas rak sepatu diluar kamar serta petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cuter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK,, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik Terdakwa serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 WITA bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh lelaki Ardi untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di sekitaran HBM Anduonahu, kemudian Terdakwa menuju HBM, Terdakwa dihubungi kembali oleh Ardi bahwa barang jenis narkoba jenis Sabu ditempelkan di selokan depan masjid yang disimpan dalam pembukus rokok Marlboro warna merah yang berisikan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dihubungi kembali oleh Ardi agar Terdakwa menyerahkan pembukus rokok Marlboro warna merah yang berisikan narkoba jenis Sabu kepada Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, sehingga Terdakwa pergi ke rumah saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, dan menyerahkan pembukus rokok Marlboro warna merah yang berisikan narkoba jenis Sabu kepada Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, sesampainya di rumah Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK Terdakwa duduk di teras sambil main game;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari datang mengamankan Terdakwa dan Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK serta Saksi Agus Salim alias Agus, lalu , lalu petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 27,15$  (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu , 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membantu Ardi untuk mengambilkan paket shabu dan menyerahkannya ke Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu sejak tahun 2016 dan terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 di Jalan Bunga Nusa Indah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengambil, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter ketika mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 22,7635 gram diberi nomor barang bukti 5161/2019/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 5164/2019/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa diberi nomor barang bukti 5165/2019/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 27,15 gram
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kain pembungkus kaca mata
4. 3 (tiga) buah sendok shabu
5. 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipe
6. 2 (dua) buah korek api gas
7. 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam,
8. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik ANUGRAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK,
9. 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 08521115403 milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY;
10. 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 WITA bertempat di Kompleks Unhalu Blok F No. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh lelaki Ardi untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu di sekitaran HBM Anduonahu, kemudian Terdakwa menuju HBM, Terdakwa dihubungi kembali oleh Ardi bahwa barang jenis narkoba jenis Sabu ditempelkan di selokan depan masjid yang disimpan dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dihubungi kembali oleh Ardi agar Terdakwa menyerahkan pembungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan narkoba jenis Sabu kepada Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, sehingga Terdakwa pergi ke rumah saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, dan menyerahkan pembungkus rokok Marlboro warna merah yang berisikan narkoba jenis Sabu kepada Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, sesampainya di rumah Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK Terdakwa duduk di teras sambil main game;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari datang mengamankan Terdakwa dan Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK serta Saksi Agus Salim alias Agus, lalu , lalu petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 27,15$  (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu , 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 ( satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengambil, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis shabu tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki resep dari dokter ketika mengkonsumsi sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 22,7635 gram diberi nomor barang bukti 5161/2019/NNF, telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun “permufakatan jahat” sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat yang saling berkesesuaian serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapat fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira Pukul 20.30 WITA Terdakwa ditelpon oleh seorang lelaki bernama Ardi untuk mengambil barang berupa narkotika jenis Sabu di sekitaran HBM Andonohu yang ditempelkan di selokan depan mesjid yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro warna merah. Kemudian Terdakwa ditelpon kembali oleh Ardi untuk menyerahkan bungkus rokok Marlboro warna merah berisi sabu ke Saksi Anugerah Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian dari pemufakatan jahat adalah bersepakat untuk melakukan dan dihubungkan dengan uraian fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**melakukan pemufakatan jahat**” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBBI berarti menguasai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa yang saling berkesesuaian serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang akui dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa maka didapat fakta hukum bahwa sekira Pukul 22.00 Wita petugas kepolisian dari Res Narkoba Polres Kendari melakukan penggeledahan yang ikut disaksikan oleh masyarakat di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 27,15 (dua puluh tujuh koma lima belas) gram yang terdiri dari 4 (empat) paket ditemukan didalam guci, 2 (dua) paket ditemukan diatas rak sepatu, 1 (satu) paket ditemukan diatas ventilasi kamar mandi, dan 2 (dua) paket shabu ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa, dan kemudian petugas kepolisian ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam serta 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan barang bukti Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 22,7635 gram diberi nomor barang bukti 5161/2019/NNF, telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan Saksi Agung Hermawan dan Saksi M. Yasir yang dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan di mana saksi tersebut memiliki kepentingan.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi Agung Hermawan dan Saksi M. Yasir merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga para saksi melihat kejadian tersebut dan ditambah dengan adanya keterangan Saksi Sulhan dan dalam pemeriksaan saksi Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Agung Hermawan dan Saksi M. Yasir sehingga dapat Majelis Hakim pertimbangan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan saksi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu adalah tidak ada izin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika Sabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin memiliki Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 27,15$  (dua puluh tujuh koma lima belas) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB: 2180/NNF/V/2019 tanggal 04 Juni 2019 mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat netto 22,7635 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 22,7635 gram maka unsur **"beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 27,15 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro, 1 (satu) buah kain pembungkus kaca mata, 3 (tiga) buah sendok shabu, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata cutter, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 ( satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam, 1 (satu) buah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik ANUGRAH PUTRA CHALIK Alias UGA Bin Drs. AMILIN A. CHALIK, SM.,HK, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY, 1 (satu) buah penutup bong dari botol sprite lengkap dengan pipetnya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Anugerah Putra Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, dan Agus Salim Alias Agus Bin Hasyim B, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Anugerah Putra Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, dan Agus Salim Alias Agus Bin Hasyim B;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**permufakatan jahat memiliki narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RINALDI ALI A. Alias NANDA Bin MUH. ALI RESKY** dengan pidana penjara, selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 9 (sembilan) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 27,15 gram,
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro,
- 1 (satu) buah kain pembungkus kacamata,
- 3 (tiga) buah sendok shabu,
- 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) buah mata *cutter*, 1 (satu) buah kotak bertuliskan ITS MY SUPER MUSIK berisikan 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sendok shabu dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pireks yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sumbu dalam potongan pipet, 2 (dua) buah potongan pipet,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban hitam,
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver hitam dengan sim card 085299274146 milik Anugerah Putra Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK,
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam dengan sim card 085211115403 milik Muhammad Rinaldi Ali A. Alias Nanda Bin Muh. Ali Resky
- 1 (satu) buah penutup bong dari botol Sprite lengkap dengan pipetnya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Anugerah Putra Chalik Alias Uga Bin Drs. Amilin A. Chalik, SM.,HK, dan Agus Salim Alias Agus Bin Hasyim B.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Andi Asmuruf, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Agung Kusuma Putra, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Andi Asmuruf, S.H.,M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)